

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NOTARIS WERDA TERHADAP AKTA OTENTIK YANG
DIBUATNYA**

Tesis



Oleh:

R. ALI NURRACHMAN

N.I.M : 21302200074

Program studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NOTARIS WERDA TERHADAP AKTA OTENTIK YANG
DIBUATNYA**

Tesis

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NOTARIS WERDA TERHADAP AKTA OTENTIK YANG
DIBUATNYA**

Oleh :

R. ALI NURRACHMAN


NIM : 21302200074

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh :
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN : 0608048103

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
UNNISULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NOTARIS WERDA TERHADAP AKTA OTENTIK YANG
DIBUATNYA**

TESIS

Oleh :

R. ALI NURRACHMAN

N.I.M : 21302200074

Program studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Mei 2025
Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN. 0605036205

Anggota

Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIDN. 0608048103

Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK. 8905100020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNISULA



Rayade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R. ALI NURRACHMAN**
NIM : **21302200074**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Fakultas / Program : **Hukum / Program Magister**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Werda Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya” benar - benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara - cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri - ciri plagiat dan bentuk - bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Mei 2025

Yang Menyatakan,



R. ALI NURRACHMAN

21302200074

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	R. ALI NURRACHMAN
NIM	:	21302200074
Program Studi	:	Magister Kenotariatan
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan Judul :

TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS WERDA TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh - sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Mei 2025

Yang menyatakan,



(R. ALI NURRACHMAN)

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”- QS Ar Rad 11

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” – HR Tirmidzi

"Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga tumbuh mekar secara bersamaan.



PERSEMBAHAN


Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan study di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Tesis ini Penulis persembahkan kepada :

Istri dan anak- anakku yang selalu mendo'akan dan memberi semangat.

Para Dosen, Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bantuan, semangat dan kerjasama yang baik.

Teman- teman Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Angkatan yang telah memberikan nasihat, dukungan, dan motivasi.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Werda Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya.

Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Oleh karenanya, maka saya dengan tulus dan kerendahan hati menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu saya demi terselenggaranya tesis ini. Saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penulisan tesis.
6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang beserta jajarannya, yang telah memberikan perhatian dan curahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama saya menjalani pendidikan.

7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Universitas Sultan Agung Semarang beserta jajarannya.

Dengan tulus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama menempuh pendidikan saya melakukan kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan, khususnya kepada para pembimbing dan para dosen.

Saya dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, senantiasa akan menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan tesis ini. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bag pengembangan ilmu dan masyarakat.

Semarang, Mei 2025

Penulis




ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum. Permasalahan pada tesis ini adalah 1) Bagaimana Tanggung Jawab Notaris yang telah werda terhadap akta otentik yang dibuatnya 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum notaris setelah werda terhadap akta otentik yang dibuatnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris tersebut ketika notaris telah memasuki masa purna tugas (werda), muncul persoalan mengenai keberlanjutan tanggung jawab hukum terhadap akta yang telah dibuat, serta sejauh mana perlindungan hukum masih melekat pada dirinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum notaris werda terhadap akta otentik yang telah dibuatnya dan bagaimana perlindungan hukum diberikan setelah masa jabatan berakhir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masa jabatan notaris telah berakhir, tanggung jawab atas akta yang dibuat tetap melekat padanya sesuai ketentuan Pasal 65 UUJN.

Namun demikian, perlindungan hukum terhadap notaris werda tidak sekuat saat masih aktif menjabat, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan potensi ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai batas tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris setelah purna tugas agar kepastian dan keadilan hukum dapat terwujud.

Kata kunci: Notaris Werda, Akta Otentik, Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, UUJN.




ABSTRACT

A notary is a public official authorized to create authentic deeds that hold legal evidentiary power. The issues examined in this thesis are: (1) What is the legal responsibility of a retired notary (notaris werda) for the authentic deeds they have created and (2) What forms of legal protection are available to a notary after retirement concerning those deeds? The purpose of this study is to understand and analyze the extent of legal responsibility and protection afforded to notaries after entering retirement (werda), particularly regarding their continuing obligations related to previously executed authentic deeds and the extent to which legal protection still applies to them.

This study aims to analyze the legal responsibility of retired notaries for the authentic deeds they created and examine the legal protections afforded to them after their term of office ends. The method used in this research is a sociological-juridical approach with a qualitative descriptive methodology. The findings indicate that, although a notary's official tenure has ended, their responsibility for deeds they have created remains in effect, as stipulated in Article 65 of the Notary Position Law (UUJN).

However, the legal protection available to retired notaries is not as strong as that afforded to those still in active service, resulting in a legal vacuum and potential uncertainty. Therefore, clearer legal regulations are needed to define the limits of responsibility and legal protection for notaries post-retirement, in order to ensure legal certainty and justice.

Keywords: Retired Notary, Authentic Deed, Legal Responsibility, Legal Protection, UUJN



DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan.....	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
PERNYATAAN Keaslian Tesis	v
PERNYATAAN Persetujuan Publikasi	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA Pengantar	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
1. Tanggung Jawab	9

2.	Perlindungan	9
3.	Perlindungan Hukum Notaris	10
4.	Pembuatan	10
5.	Akta Notaris	10
F.	Kerangka Teori.....	11
1.	Teori Tanggung Jawab Hukum.....	11
2.	Teori Perlindungan Hukum	14
G.	Teori Kepastian Hukum	16
H.	Metode Penelitian.....	17
1.	Jenis Penelitian.....	18
2.	Metode Pendekatan	20
3.	Spesifikasi Penelitian	22
4.	Jenis dan Sumber Data.....	22
5.	Metode Pengumpulan Data	24
6.	Metode Analisis Data.....	24
I.	Sistematika Penulisan	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....		25
A.	Kajian Umum Tentang Hukum.....	25
1.	Pengertian Hukum	25
2.	Perbuatan Hukum	27
3.	Kedudukan Hukum.....	27

B. Kajian Tentang Perlindungan.....	29
1. Pengertian Perlindungan	29
2. Perlindungan Hukum.....	29
C. Kajian Tentang Notaris	30
1. Pengertian Notaris	30
2. Tugas Notaris	32
3. Kewenangan Notaris	33
4. Kewajiban Notaris	34
5. Kewajiban Notaris Menurut Hukum Islam.....	36
6. Larangan Notaris	36
7. Aturan Hukum Notaris.....	37
D. Kajian Hukum Islam Terhadap Profesi Notaris	38
E. Kajian Perjanjian dalam Islam	41
F. Kajian Tentang Akta Otentik	49
1. Pengertian Akta Otentik.....	50
2. Kekuatan Akta Otentik:	50
3. Bentuk Akta Otentik.....	51
4. Karakter Yuridis Akta Notaris	52
5. Syarat Keotentikan Akta Notaris	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Tanggung Jawab Notaris yang telah werda terhadap akta otentik.....	59

B. Bentuk perlindungan hukum notaris setelah werda terhadap akta otentik.	67
C. Upaya apabila tidak ada perlindungan hukum notaris setelah werda terhadap akta otentik.....	76
1. Pemeriksaan dan Pembelaan Protokol Notaris.....	77
2. Meminta Pendampingan Ikatan Notaris Indonesia (INI)	77
3. Menggandeng Penasihat Hukum/Advokat Profesional.....	77
4. Argumentasi Hukum tentang Batasan Waktu Pertanggungjawaban	78
5. Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN)	78
BAB IV	81
KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk membuat Akta Otentik terkait dengan berbagai tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diharuskan oleh undang-undang atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik. Selain itu, notaris juga bertugas untuk memastikan keabsahan tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta menyediakan salinan, kutipan, atau ringkasan dari akta tersebut, sepanjang tugas-tugas ini tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain yang ditentukan oleh undang-undang.¹

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 UUJN Nomor 30 Tahun 2004. Pada waktu melaksanakan jabatannya, Notaris dituntut untuk selalu berpedoman pada sumpah Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar serta menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Notaris.

Notaris sendiri memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat, yaitu:²

¹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, *Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13

² Asyatama, Faradilla. *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Kesalahan Ketik Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/PDT.P/2018/PN.CLP)*. Universitas Indonesia. 2021

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Setiap orang yang mengemban suatu jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai seseorang sebagai pelaksana dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan, meliputi batasan wewenang maupun waktu, dalam hal ini sampai kapan jabatan yang diemban tersebut harus berakhir. Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris pertanggungjawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya. Usia pensiun Notaris adalah 65 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun sehingga seluruhnya usia kerja Notaris adalah 67 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo.

UUJN No. 2 Tahun 2014. Setelah Notaris memasuki masa pensiun maka ia tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam membuat akta autentik. Menurut Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo. UUJN No. 2 Tahun 2014 Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris tersebut telah diserahkan atau dipindahkan kepada

pihak menyimpan protokol Notaris. Protokol Notaris itu sendiri adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Menteri. Protokol Notaris dalam Pasal 62 UUJN terdiri dari:

1. Minuta akta;
2. Buku daftar akta atau reportorium;
3. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftarkan;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar proses;
6. Buku daftar wasiat;
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seorang Notaris melaksanakan jabatannya semata-mata bukan hanya untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat umum yang dilayani. Oleh karenanya, selain memberikan jaminan, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris, Notaris juga perlu mendapat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsi yang oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepadanya, sebagaimana

disebutkan dalam butir konsideran menimbang yaitu Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Di dalam praktek, Notaris setiap waktu ada kemungkinan untuk dihadapkan pada hal-hal dimana ia harus menentukan sendiri, apakah ia akan mempergunakan hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau tidak. Terlebih mengingat adanya sanksi-sanksi berupa hukuman penjara atau denda, kewajiban membayar biaya, kerugian dan bunga serta kemungkinan pemecatan dari jabatan Notaris karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN, maka sudah seharusnya Notaris mengetahui dengan sungguh-sungguh kapan notaris dapat dan harus mempergunakan hak ingkarnya.³

Dilihat dari ketentuan UUJN maka notaris yang telah purna bakti masih tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Setelah notaris berusia 65 tahun, maka masa bakti notaris telah habis. Notaris yang telah berda wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris yang telah ditunjuknya. Apabila notaris tidak menunjuk notaris penggantinya, maka Majelis Pengawas Daerah berwenang mengusulkan notaris lain sebagai protokol kepada Menteri. Penjelasan ini tertera pada pasal 65 UUJN Nomor 2 tahun 2014. Pengambilan minuta akta harus mendapat persetujuan dahulu dari majelis kehormatan notaris.

³ Makmur. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Universitas Medan Area. 2013

Sesuai pada pasal 66 ayat (1) UUJN bahwa dalam kata persetujuan diartikan bahwa jika tidak mendapat persetujuan pengambilan minuta akta tidak dapat dilakukan, karena minuta akta ini sifatnya rahasia dan tidak dengan mudahnya untuk mengambil fotokopi minuta akta notaris serta surat-surat yang diletakan pada minuta akta.

Ketentuan persetujuan ini hanya di berlakukan untuk notaris yang masih menjabat Notaris yang telah werda tidak mendapat perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan Notaris telah werda tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. Selain daripada itu terdapat kekaburan norma atas pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 terkait batas waktu pertanggungjawaban dari seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga pada akhirnya aturan tersebut menimbulkan berbagai tafsiran.⁴

Substansi Pasal 65 UUJN harus ditafsirkan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris mempunyai batas waktu pertanggung jawaban. Batas waktu pertanggungjawaban Notaris adalah selama menjalankan tugas jabatannya, sampai Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 tahun atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu.

Apabila masa jabatan seorang Notaris berakhir sesuai dengan ketentuan

Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo. UUJN

⁴ Karina Prasetyo Putri , Suhariningsih , Bambang Winarno. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan . *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Werda Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat*. Magister Kenotariatan Universitas Barwijaya.

Nomor 2 Tahun 2014, protokol Notaris tersebut akan dialihkan kepada Notaris pengganti, yang dapat ditunjuk oleh Notaris itu sendiri, oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), atau oleh Menteri. Notaris yang akan pensiun wajib memberitahukan MPD secara tertulis mengenai berakhirnya masa jabatannya dan mengusulkan Notaris lain sebagai pengganti pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum mencapai usia 65 tahun. Meskipun protokol Notaris yang pensiun telah dialihkan kepada Notaris pengganti, tanggung jawab atas protokol tersebut tetap berada pada Notaris yang bersangkutan.⁵

Notaris memiliki masa werda karena profesi ini terkait dengan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan fungsi administratif yang mana melibatkan dokumen-dokumen yang sah dan mengikat secara hukum. Secara keseluruhan, masa werda notaris merupakan langkah untuk menjaga profesionalisme, kualitas layanan, serta keadilan dalam tugasnya. Perlindungan hukum bagi notaris yang sudah werda mencakup beberapa aspek seperti tanggung jawab hukum setelah masa jabatan berakhir, hak atas arsip dan dokumen yang telah mereka buat, serta perlindungan nama baik mereka. Selain itu, notaris tetap dapat memperoleh perlindungan hukum namun berbeda seperti saat masih menjabat. Perlindungan hukum setelah werda cenderung lebih terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, Notaris yang telah berakhir masa jabatannya sangat memerlukan suatu perlindungan hukum,

⁵ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 40

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian menganalisa bentuk tanggung jawab notaris yang telah werda atas akta yang pernah dibuat dan bagaimana bentuk perlindungan hukum notaris setelah werda terhadap akta yang pernah dibuat yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS WERDA TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA”** untuk mengkaji dan menelitinya lebih mendalam, sehingga dengan demikian, akan terjawab kesimpulan yang sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Setelah menjabarkan hal-hal di atas terkait **“Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Werda Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya”**. Maka peneliti mengambil beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana tanggung jawab notaris yang telah werda terhadap akta otentik yang dibuatnya?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum notaris setelah werda terhadap akta otentik yang dibuatnya ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan dan manfaat yang bisa di ambil. Untuk itu ada beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa notaris yang telah werda tetap memiliki dan harus bertanggungjawab atas akta otentik yang dibuatnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum notaris setelah werda terhadap akta otentik yang dibuatnya.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan bisa memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kajian yang komprehensif dalam bidang kenotariatan khususnya mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris yang telah werda. Dimana kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam Ilmu Pengetahuan dalam bidang hukum dan kenotariatan, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada para praktisi hukum khususnya notaris, agar dalam melaksanakan profesinya sebagai pejabat publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Selain itu, diharapkan

pula dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum agar penegakan hukum (Law enforcement) dapat berjalan dengan baik. Manfaat lain untuk masyarakat, dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merujuk pada kewajiban atau kewenangan seseorang atau suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, atau hasil yang dibuat atau diambil. Tanggung jawab dapat bersifat moral, hukum, etis, atau sosial, tergantung pada konteksnya. Dalam konteks hukum atau profesi, tanggung jawab biasanya berkaitan dengan kewajiban untuk memenuhi standar yang telah ditentukan serta untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi yang timbul akibat tindakan atau keputusan yang diambil.

2. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian,

kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁶

3. Perlindungan Hukum Notaris

Notaris harus memiliki Integritas moral yang baik, ketelitian dan ketrampilan yang baik dalam membuat produk hukum yang sesuai dalam peraturan notaris. Jika akta yang dibuatnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka itu dapat membantu dalam perlindungan hukum terhadap notaris tersebut.

4. Pembuatan

Pembuatan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sebuah proses, cara atau perbuatan membuat. Pembuatan merupakan sebuah proses untuk menghasilkan sesuatu baik barang maupun jasa guna menambah nilai kegunaan dan manfaat.

5. Akta Notaris

Jenis-Jenis Akta Notaris

Jenis-jenis akta yang “dikeluarkan” oleh notaris berdasarkan ketentuan-ketentuan dapat dipahami bahwa jenis-jenis akta yang dibuat notaris adalah akta autentik, yang memiliki dua bentuk, yaitu akta yang dibuat oleh notaris dan akta yang dibuat di hadapan notaris.

a. Akta yang Dibuat oleh (*door*) Notaris atau Akta *Relaas* atau Berita Acara

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1. Balai Pustaka. Jakarta hlm. 595

Dalam akta relaas ini notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak.

b. Akta yang Dibuat di Hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau Akta Pihak atau Akta *Partij*

Akta partij atau akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak. Atas hal tersebut, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum, dalam konteks hukum, merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab seseorang atau entitas hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan, perilaku, atau kelalaian yang dapat menimbulkan dampak hukum atau kerugian terhadap orang lain atau pihak lainnya.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang

diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum, di antaranya:

Teori Kekuasaan (Theory of Power): Teori ini menyatakan bahwa seseorang atau entitas yang memiliki kekuatan atau kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kekuasaannya secara bertanggung jawab. Jika kekuatan atau kekuasaan tersebut disalahgunakan dan menimbulkan kerugian pada orang lain, maka individu atau entitas yang memiliki kekuasaan tersebut bertanggung jawab atas tindakannya.

- a. Teori Kesalahan (Fault Theory): Teori ini menghubungkan tanggung jawab hukum dengan adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab. Dalam teori ini, seseorang atau entitas hanya bertanggung jawab atas tindakannya jika dapat dibuktikan bahwa ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan, seperti pelanggaran kontrak atau pelanggaran hukum.
- b. Teori Risiko (Risk Theory): Teori ini menekankan pada konsep bahwa seseorang atau entitas harus bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh kegiatan atau tindakan yang mereka

lakukan, terlepas dari adanya kesalahan atau kelalaian. Dalam hal ini, seseorang atau entitas dianggap bertanggung jawab atas risiko yang dihasilkan dari kegiatan atau keputusan yang mereka ambil.

- c. Teori Keadilan (Justice Theory): Teori ini menekankan pada prinsip keadilan dalam menentukan tanggung jawab hukum. Pemutusan dalam kasus hukum didasarkan pada prinsip keadilan, di mana pertimbangan mengenai kesalahan, risiko, dan keadilan dibuat untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu kerugian atau tindakan yang melanggar hukum.

Penerapan teori tanggung jawab hukum dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum, jenis kasus hukum, serta faktor-faktor lain yang relevan dalam menilai dan menentukan tanggung jawab hukum seseorang atau entitas dalam suatu peristiwa atau tindakan tertentu.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being responsible) Penerapan teori tanggung jawab hukum dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum, jenis kasus hukum, serta faktor-faktor lain

yang relevan dalam menilai dan menentukan tanggung jawab hukum seseorang atau entitas dalam suatu peristiwa atau tindakan tertentu.

Tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban hukum, yaitu seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dikenai sanksi jika melanggar hukum. Tanggung jawab ini terbagi dua:

- a. Individu, yaitu atas pelanggaran yang dilakukan sendiri,
- b. Kolektif, yaitu atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dalam suatu hubungan hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁷ Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum

⁷ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hal 10

preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan.

Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan Prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.⁸

G. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

⁸ Philipus M. Hadjon, et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 30

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁹

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa metode dengan tujuan agar dapat lebih mudah dalam menganalisa, karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu metode maka penulisan suatu tesis tidak akan mendapatkan hasil yang akurat dan memuaskan.

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberi arti tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁰

Metode yang digunakan untuk menjalankan suatu penelitian yang penulis gunakan akan dijabarkan dibawah ini, yaitu:

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Magelang: Akmil, 1987, hal. 8

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu merupakan pendekatan penelitian yang mengeksplorasi interaksi antara hukum dan masyarakat, dengan fokus pada bagaimana hukum beroperasi, diimplementasikan, dan mempengaruhi perilaku serta struktur sosial. Penelitian ini meneliti aspek sosial dari hukum, seperti bagaimana norma hukum tercermin dalam masyarakat, bagaimana hukum memengaruhi pola perilaku sosial, dan bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi proses hukum.

Beberapa jenis penelitian hukum sosiologis antara lain:

- a. Penelitian tentang Implementasi Hukum: Fokus penelitian ini adalah pada implementasi dan pelaksanaan hukum di masyarakat. Peneliti akan menganalisis bagaimana hukum diterapkan, dijalankan, dan dipahami oleh masyarakat serta lembaga-lembaga terkait.
- b. Studi Kasus dan Analisis Sosiologis: Penelitian ini sering kali melakukan analisis mendalam terhadap kasus hukum tertentu untuk memahami dampaknya pada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi aspek-aspek sosial yang terlibat dalam kasus hukum tertentu.
- c. Penelitian tentang Proses Hukum: Melibatkan analisis terhadap proses hukum, termasuk pengadilan, kepolisian, sistem peradilan, dan administrasi hukum lainnya. Penelitian ini mencakup

bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi proses pengambilan keputusan hukum.

- d. Penelitian tentang Perilaku Hukum: Melihat bagaimana hukum memengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana hukum mempengaruhi keputusan, tindakan, atau respons dari berbagai entitas dalam masyarakat.

Penelitian hukum sosiologis memungkinkan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang saling terkait dengan dinamika masyarakat. Pendekatan ini membantu untuk mengeksplorasi interaksi antara hukum, masyarakat, dan institusi-institusi hukum dalam konteks sosial yang lebih luas.

Pendekatan sosiologis terhadap hukum berusaha untuk memahami hukum dengan fokus pada perilaku sosial masyarakat. Dalam perspektif ini, pandangan sosiologis terhadap hukum tidak didasarkan pada analisis normatif produk hukum, tetapi lebih pada pemahaman terhadap perilaku yang terkait dengan hukum itu sendiri. Hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial jika semua elemen terkait, termasuk pembuat hukum, penegak hukum, masyarakat, dan komponen lainnya, saling mendukung untuk membentuk budaya hukum yang mengutamakan nilai-nilai keadilan bagi semua pihak. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya mengacu pada aturan normatif yang

tertulis dalam undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini adalah inti dari paradigma hukum sosiologis.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan kualitatif adalah cara atau pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman konteks, makna, dan interpretasi dari perspektif individu atau kelompok yang diteliti. Berikut adalah beberapa metode pendekatan kualitatif yang umum digunakan dalam penelitian:¹¹

- a. Studi Kasus: Memfokuskan pada analisis mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus yang spesifik untuk memahami konteks dan dinamika yang terlibat. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi situasi atau peristiwa dengan detail dan mendalam.
- b. Wawancara: Melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan responden atau partisipan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif mereka terhadap topik tertentu.
- c. Observasi: Melibatkan pengamatan langsung terhadap individu, kelompok, atau situasi yang sedang diteliti. Observasi dapat

¹¹ Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif. <https://uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html> diakses tanggal 05 Desember 2024

dilakukan secara partisipatif (peneliti terlibat dalam kegiatan yang diamati) atau non-partisipatif (peneliti hanya sebagai pengamat).

- d. Analisis Dokumen: Melibatkan analisis dokumen atau materi tertulis lainnya, seperti teks, catatan lapangan, arsip, dan lainnya. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memahami konteks, kebijakan, atau peristiwa tertentu yang terkait dengan penelitian.
- e. Fokus Kelompok (Focus Group Discussions): Melibatkan diskusi terarah dengan sekelompok kecil orang untuk mendapatkan pandangan yang beragam tentang topik tertentu. Diskusi ini memungkinkan interaksi antar peserta untuk menggali perspektif yang berbeda.
- f. Analisis Naratif: Mengumpulkan dan menganalisis cerita atau narasi dari individu atau kelompok untuk memahami pengalaman mereka secara mendalam. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian tentang pengalaman pribadi, kehidupan sehari-hari, atau perjalanan hidup.
- g. Analisis Etnografi: Melibatkan keterlibatan langsung peneliti dalam situasi atau lingkungan tertentu untuk memahami budaya, norma, nilai, dan praktik yang berlaku di dalamnya.

Metode-metode ini sering digunakan dalam kombinasi satu sama lain dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi

kompleksitas konteks sosial dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap pengalaman mereka.

3. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan¹². Sehingga dapat diambil data obyektif yang dapat melukiskan kenyataan atau realitas yang kompleks tentang Kedudukan Hukum Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Upaya Perlindungan Notaris Terkait Pembuatan Akta Otentik

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer ialah data asli yang diperoleh tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama belum diolah dan diuraikan orang lain. Termasuk sebagai data primer, yaitu buku-buku atau dokumen yang diperoleh peneliti di lapangan, walaupun sifatnya merupakan data sekunder.¹³

¹²Irwan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 63

¹³Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Penelitian Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, Hal. 65

- b. Data Sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹⁴

Data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Perundangan yang digunakan berkaitan dengan penelitian. Peraturan perundangan yang digunakan yaitu

- a) Undang –Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris
- c) Kitab Undang-undang hukum perdata.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum

¹⁴Kanal Infomasi. *Pengertian data Primer dan data sekunder.*

https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder_di akses pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2024

primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya diperoleh dari kamus-kamus dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penelitian, penulis menggunakan beberapa cara pengumpulan data, yaitu:

a. Kuesioner dan angket

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara peneliti dan subjek dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan konteks penelitian. Wawancara dilaksanakan tidak hanya sekali namun berulang kali untuk mendapatkan data yang akurat.

c. Studi Pustaka

Merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan seperti buku-buku dan jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.

6. Metode Analisis Data

¹⁵ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA hal 199

Metode analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dilakukan.

Metode analisis data yang digunakan adalah Data Kualitatif yaitu dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.

Proses analisis dan penafsiran data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami isi yang akan terkandung dalam Tesis, maka perlu dibuatkannya sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka

Konseptual, Kerangka Teori, Metode penelitian, sistematika penulisan dan Jadwal penelitian dari tesis yang akan disusun.

BAB II: Kajian Pustaka


Berisi tentang materi-materi dasar atau pokok-pokok yang terkait dengan perjanjian, notaris dan akta Otentik.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dibahas oleh penulis mengenai gambaran umum obyek penelitian, pengaturan tentang perjanjian, notaris, akta Otentik dan praduga tak bersalah dalam pembuatan akta Otentik oleh Notaris.

BAB IV: Penutup

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai objek yang di teliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis.
- b. Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum local, Hukum nasional dan Hukum Internasional.
- c. Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil dan Hukum Formal.

- d. Hukum berdasarkan Waktunya: Ius Constitutum, Ius Constituendum, Lex naturalis/ Hukum Alam.
- e. Hukum Berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private. Hukum Publik sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris.
- f. Hukum Berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, Hukum semua golongan dan Hukum Antar golongan.
- g. Hukum Berdasarkan Wujudnya: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif.
- h. Hukum Berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur.¹⁶

Selanjutnya, setelah memahami pengertian hukum, adapun menurut C.S.T. Kamsil unsur-unsur hukum adalah meliputi):¹⁷

- a. pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- b. peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- c. peraturan itu bersifat memaksa;
- d. sanksi pelanggaran peraturan adalah tegas.

¹⁶ <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum> diakses tanggal 31 Januari 2025

¹⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/a/definisi-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0/>. Definisi Hukum dan Unsur-unsur Hukum diakses tanggal 09 Mei 2025

2. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban harus dipenuhi. Perbuatan hukum tersebut terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan satu pihak saja yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti pembuatan surat wasiat dan hibah. Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti jual-beli, perjanjian sewa, dan lain-lain.

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat.

Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.¹⁸

3. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut locus standi yang memiliki makna

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 16

bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi. Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.
- b. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.¹⁹

Hukum berperan sebagai norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.²⁰ Norma menjadi patokan yang memberi orientasi bagi subyek untuk bertindak.

Adanya norma memungkinkan manusia mempunyai pedoman untuk mengatur dan mengelola prilakunya sesuai dengan ideal tertentu. Karena itu, norma pada dasarnya menunjuk pada apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan bukan yang ternyata ada (*das sein*). Hukum sebagai norma juga memiliki watak *das sollen*. Dengan mendorong, menghindari atau melakukan perbuatan tertentu, hukum menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung

¹⁹<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20kedudukan%20hukum%20adalah,yang%20diperbolehkan%20atau%20tidak%20diperbolehkan.> Diakses tanggal 20 Desember 2024

²⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm. 29

jawab dalam kerangka hidup bersama dengan orang lain. Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur relasi antar anggota masyarakat membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum (legal responsibility).

B. Kajian Tentang Perlindungan

1. Pengertian Perlindungan

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif. Perlindungan dapat juga diartikan sebuah pengayoman yang diberikan seseorang kepada orang yang lebih lemah.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian,

kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²¹

C. Kajian Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian salah satu tugas terpenting pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi para anggota masyarakatnya. Dalam bidang tertentu tugas tersebut oleh pemerintah melalui undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya, sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1. Balai Pustaka. Jakarta hlm. 595

Kepastian hukum tersebut selain otentiknya suatu akta yaitu mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu secara lahiriah, formil maupun materil termasuk juga etika seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam melaksanakan tugas jabatannya para notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik notaris.

Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Pelayanan jasa notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat harus berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat di masa depan. Kecermatan, kecepatan dan kecakapan notaris, tidak hanya semata-mata berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat formalistik, akan tetapi harus berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan notaris benar-benar membawa hasil yang positif bagi masyarakat.

2. Tugas Notaris

- a. Membukukan surat-surat yang dibuat di bawah tangan dan mendaftarkan dalam satu buku khusus (waarmerking).
- b. Membuat kopi dari surat asli dibawah tangan berupa salinan yang didalamnya memuat uraian sebagaimana ditulis serta digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- c. Melakukan pengesahan atas kecocokan fotokopi dengan asli suratnya (legalisir).
- d. Memberikan penyuluhan / penjelasan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- e. Membuat akta-akta perjanjian yang berhubungan dengan pertanahan
- f. Membuat akta risalah lelang.
- g. Membuat Akta pendirian Koperasi, Pendirian PT, Yayasan dan lainnya
- h. Membetulkan kesalahan penulisan dan/atau kesalahan pengetikan yang terdapat pada minuta akta yang sudah di tanda tangan,
- i. dengan membuat berita acara (BA) serta memberikan catatan tentang hal tersebut dalam minuta akta asli
- j. dengan menyebutkan nomor Berita Acara pembetulan dan tanggal, serta salinan tersebut dikirimkan ke para pihak.²²

²² <http://eprints.umm.ac.id/37857/3/jiptumpp-gdl-fitrianurj-51262-3-babii.pdf> diakses tanggal 31 Januari 2025

3. Kewenangan Notaris

Adapun yang merupakan kewenangan dari seorang notaris adalah sebagai berikut:

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perjanjian, perbuatan, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (pihak-pihak) untuk dinyatakan dalam akta otentik, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Notaris berwenang pula untuk:
- c. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tanda tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- d. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- e. Membuat copy asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uarian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- f. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- g. Memberikan penyuluhan hukum dengan pembuatan akta.

- h. Seorang notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peundang-undangan seperti akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang.

4. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

- a. Bertindak mandiri, seksama, jujur, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait salinan akta, grosse akta, dan kutipan akta yang berdasarkan minuta akta;
- b. Wajib memberikan penjelasan dalam perbuatan hukum terkait akta yang dibuat dihadapannya;
- c. Membuat asli akta dalam bentuk minuta akta serta menyimpannya kedalam bagian dari protokol Notaris, dan notaris harus menjamin kebenarannya; Notaris tidak diwajibkan menyimpan minuta akta apabila akta yang dibuat notaris dalam bentuk akta original.
- d. Menjalankan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, terkecuali ada suatu atau beberapa alasan untuk menolaknya.
- e. Kewajiban untuk merahasiakan yakni merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan dokumen-dokumen , akta dan/ surat-surat lainnya dengan tujuan supaya melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pembuatan akta.
- f. Menjilid semua akta yang dibuatnya dalam tempo 1 bulan menjadi 1 (satu) bundel/buku yang didalamnya memuat tidak lebih dari 50 akta, dan bila jumlahnya lebih maka bisa dijilid

dalam satu buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- g. Hal ini dimaksudkan bahwa surta-surat/dokumen-dokumen resmi yang bersifat otentik tersebut sangat memerlukan pengamanan baik terhadap isi akta maupun terhadap akta itu sendiri dengan tujuan mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayarnya dan atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulannya dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya serta melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;
- j. Memasukan dalam catatan di dalam repotrorium mengenai tanggal pengiriman daftar wasiat pd setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai stempel/cap yang memuat lambang negara RI dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan jabatan, nama, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan pengahadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi;

m. Menerima magang calon notaris;²³

5. Kewajiban Notaris Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam disebutkan pada Al-Al Quran Surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Yang artinya : “Allah berfirman Sungguh, Allah SWT meyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia meka hendaknya dengan cara adil” (Q.S An-Nisa ayat 58). Amanat adalah sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain untuk dilaksanakan. Notaris adalah jabatan kepercayaan. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang Islam untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan memberikan putusan adil terhadap sesama.

6. Larangan Notaris

Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

²³ ibid

Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan pasal 17 UUJN antara lain:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.²⁴

7. Aturan Hukum Notaris

Aturan hukum kedudukan notaris di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perubahan sejak pertama kali. Di antara beberapa peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dibentuk suatu aturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris.

Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti mengubah isi akta, tetapi yang dapat dilakukan adalah memelihara dan

²⁴ ibid

mengeluarkan salinannya atas permintaan para pihak dalam akta atau ahli warisnya. Seseorang yang menjalankan tugas notaris berdasarkan usia biologis. Usia hukum perbuatan notaris, jika tetap berlaku, selama aturan hukum yang mengatur jabatan notaris tetap berlaku, notaris akan berakhir dengan kematian notaris dibandingkan dengan usia biologis notaris itu sendiri.²⁵

D. Kajian Hukum Islam Terhadap Profesi Notaris

Dalam Hukum Islam, ada beberapa konsep yang secara fungsional mirip dengan peran notaris. Pencatatan (Kitabah atau Tauthiq): Al-Qur'an secara tegas menganjurkan pencatatan transaksi, terutama utang-piutang, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut : Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

²⁵ http://repository.ump.ac.id/3369/3/Bab%20II_Alif%20Nur%20Choliq.pdf diakses tanggal 31 Januari 2022

Yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah :282)

Ayat ini merupakan landasan filosofis penting mengenai perlunya dokumentasi yang kuat dalam transaksi keuangan. Pencatatan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak para pihak, mencegah perselisihan, dan memastikan keadilan. Pengertian diatas bermakna bahwa subyek hukumnya adalah orang beriman, segala bentuk akad/perjanjian hendaklah dibuat secara tertulis dihadapan Notaris dan dipersaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi laki-laki atau 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Hal tersebut serasi dengan asas dalam hukum: *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi).

Dalam Hukum Islam, peran notaris memiliki kesamaan fungsional dengan beberapa konsep kunci. Notaris berfungsi sebagai pencatat dan penguat bukti dalam perbuatan hukum, mirip dengan prinsip persaksian (syahadah), di mana notaris memastikan identitas dan kapasitas hukum para pihak serta menyaksikan peristiwa hukum. Selain itu, notaris sering bertindak sebagai wakil (wakalah) yang dipercaya untuk mengurus dokumen dan transaksi atas nama klien.

Seluruh tugas notaris didasari pada prinsip amanah (kepercayaan), mengharuskan mereka menjaga kerahasiaan, bertindak imparial, dan memastikan keabsahan dokumen serta transaksi. Notaris adalah jabatan kepercayaan maka dari itu seorang Notaris harus Amanah. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Al Quran Surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Yang Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.(QS.An-Nisa :58)

E. Kajian Perjanjian dalam Islam

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain (طبرلا) mengikat) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda, (تدق ع) sambungan) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya, (دمل) janji) sebagai mana dalam QS Ali Imran: 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Ali 'Imran: 76)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu ... (Q.S. AlMaidah: 1).

Istilah ahdu dalam Al-Al Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Menurut istilah yang dimaksud dengan akad adalah :

ارتباط الابدان بالقبول على وجه شرعي جدي ببالبرای

Artinya: Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa aqad mencakup tiga unsur :

1. Perjanjian;
2. Persetujuan kedua belah pihak atau lebih;
3. Perikataan.

Secara ringkas, akad (dari bahasa Arab *aqad* yang berarti ikatan atau janji) diartikan sebagai ikatan atau perjanjian. Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan dua perkara, baik secara nyata maupun maknawi, dari satu atau dua sisi. Sementara itu, ulama hukum Islam secara umum mendefinisikan akad sebagai ikatan atau perjanjian. Secara lebih spesifik, ulama Mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah juga mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih terkait dengan berbagai aktivitas seperti perdagangan, wakaf, hibah, perkawinan, dan pembebasan.²⁶

Rukun Perjanjian

Rukun perjanjian adalah *sighat aqad*, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, yaitu suatu cara bagaimana rukun-rukun akad tersebut dinyatakan dan menunjuk kepada kehendak kedua belah pihak.²⁷ Adapun syarat-syarat *sighat aqad* ini adalah:

1. Harus Jelas atau Terang Pengertiannya Yaitu lafaz yang dipakai dalam *ijab* dan *qabul* harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan (*'urf*) yang berlaku. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang

²⁶ Muhammad Romli. Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata. Hukum Ekonomi Syariah. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2021

²⁷ Abdul Jalil. Jurnal Studi Keislaman. *Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)*. STAI Hasan Jufri Bawean : Gresik. 2020

sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

2. Harus Ada Kesesuaian (Tawaffuq) Maksudnya adalah harus ada kesesuaian (tawaffuq) antara ijab dan qabul dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.

Syarat Perjanjian

Syarat Perjanjian Pada umumnya syarat akad ada delapan macam, yaitu: ²⁸ tamyiz, berbilang, persatuan ijab dan qabul (kesepakatan), kesatuan majelis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki (mutaqawwim dan mamluk), tujuan tidak bertentangan dengan syariat.

Menurut pandangan jumbuh ulama fiqih, pihak-pihak yang melakukan akad (perjanjian) pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat khusus dalam akad tersebut. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak dan memiliki batasan. Syarat-syarat yang ditentukan tidak boleh bertentangan dengan hakikat akad itu sendiri. Meskipun teks tidak merinci "syarat-syarat umum" yang dimaksud, prinsipnya adalah bahwa setiap syarat harus tetap berada dalam koridor hukum Islam dan tidak mengubah esensi akad yang telah disepakati yaitu :

²⁸ Ibid Abdul Jalil

1. Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian (akad) harus cakap bertindak (ahli).
2. Obyek akad dapat menerima hukum.
3. Perjanjian atau akad itu diizinkan oleh syara' yang dilakukan orang mempunyai hak melakukan.
4. Obyeknya bukan akad yang dilarang oleh syara'.
5. Perjanjian yang dapat mengandung faedah
6. Ijab tidak sah jika akad tersebut dibatalkan sebelum adanya Qabul.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat dikemukakan bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang dilakukan para pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan dalam berakad, akad merupakan tindakan hukum para pihak karena adanya pertemuan ijab dan kabul yang direperentasikan dari satu pihak dan adanya kabul atas penerimaan kehendak pihakpihak lain, tujuan dari akad itu sendiri melahirkan akibat hukum tertentu terhadap objek yang dijadikan dalam suatu akad.

Asas-Asas Perjanjian

Dalam perkembangan hukum saat ini, perlu adanya korelasi antara hukum secara umum dengan hukum dalam kontrak syariah dimana hal ini dilandaskan pada mayoritasnya penduduk islam di Indonesia. Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam hukum perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para

²⁹ Qomarul Huda, M. Ag. Fiqih Muamalah. (Yogyakarta : Teras, 2011). Hlm 32

pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi pelaksanaannya pada suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya.³⁰

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (hissyy) maupun tidak nampak (ma'nawy). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-'Aqd sebagai contract and agreement atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) perjanjian, kesepakatan atau transaksi bisa diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.³¹

Asas-asas kontrak dalam hukum perjanjian Islam, yaitu:

1. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Para Pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari.

Asas ini memberikan kebebasan para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian

³⁰ Lukman Santoso Az. *Aspek Hukum Perikatan*. (Yogyakarta : Penebar Media Pustaka, 2019), Hlm 54

³¹ Ibid lukman, hlm 72

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun

Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan d. Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan. Dalam islam Asas kebebasan kontrak di batasi oleh ketentuan dalam syariah. Di dalam sebuah perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan. Asas kebebasan berkontrak sesuai dengan yang tertuang dalam alQur'an. (Q.S al-Baqarah: 256)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya :

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 256)

2. Al-Musawamah (Persamaan dan Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras. Sesuai yang tertuai di dalam al-Qur'an al-Hujarat:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.(Q.S Al Hujarat : 13)

3. Al-Adalah (Keadilan)

Asas ini mempunyai pengertian bahwa perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas ini dituntut benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi kewajibannya (QS. al-Baqarah: 177)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَّ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

artinya : Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

4. Al-Ridha (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan,

tekanan, penipuan, dan mis-statement. Kata “suka sama suka” menunjukkan senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas. Dasar hukum dalam penggunaan asas ini dalam transaksi perjanjian adalah (QS. An-Nisa’:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

5. Ash-sidiq (Kejujuran)

Dalam Islam sifat kejujuran harus dilakukan dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta menipu dan melakukan penipuan. Apabila asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak. Dasar hukum dalam penggunaan asas ini dalam transaksi perjanjian adalah (QS. Ahzab:70)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.

6. Al-Kitabiyah (Tertulis)

Dalam sebuah perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, berkaitan dengan kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa.

Dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu. Asas ini didasarkan kepada QS Al-Baqarah ayat 282-283:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

Artinya :.... Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasihan padamu. Bertakwalah kepada Allah Allah member sesuatu.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah : 283)

F. Kajian Tentang Akta Otentik

1. Pengertian Akta Otentik

Pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa akta merupakan surat yang dibubuhi tanda tangan, yang berisi suatu peristiwa, yang dapat menjadi dasar suatu hak atau suatu perikatan, yang telah dibuat sejak awal dengan sengaja dalam hal pembuktian.³²

Akta otentik merupakan legal cover yang dimana mempunyai nilai kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuat. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan warisnya serta orang yang mendapat hak darinya mengenai segala hal yang disebut dalam surat itu dan bahkan tentang apa saja yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja sepanjang langsung mengenai pokok akta itu. Hal ini diatur dalam pasal 165 HIR, 1868 BW, dan 285 Rbg.

2. Kekuatan Akta Otentik:

- a. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta. (pembuktian Formil)
- b. Membuktikan bahwa antara pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi. (kekuatan pembuktian material)
- c. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta

³² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1980), hlm. 29.

kedua elah pihak seudah menghadap di hadapan pejabat umum (notaris) dan menerangkan bahwa apa saja yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan inin disebut kekuatan mengikat yang pada hakekatnya bertujuan menetapkan kedudukan antara para pihak satu sama lainnya. (kekuatan pembuktian keluar)

3. Bentuk Akta Otentik

Ketentuan pasal 1868 KUH Perdata terdapat 2 (dua) golongan bentuk Akta Notaris, yaitu :

Akta yang dibuat oleh Notaris atau disebut juga sebagai akta relaas merupakan akta yang menuangkan secara otentik perbuatan yang telah dilakukan atau terkait dengan keadaan ynag telah dilihat, didengar, dan juga disaksikan oleh Notaris itu sendiri. Akta tersebut diatas yang berisi uraian mengenai apa yang telah dilihat dan disaksikan juga dialami oleh Notaris tersebut disebut sebagai akta yang dibuat oleh Notaris. Akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah suatu akta yang didalamnya berisi cerita terkait dengan suatu kejadian tertentu, akibat dari adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh para pihak dihadapan seorang Notaris, yang dalam hal ini berarti diterangkan atau diceritakan oleh para pihak pada Notaris, hal ini dilakukan oleh para pihak dengan sengaja sehingga datang dihadapan Notaris dan memberi keterangan tersebut atau pun melakukan perbuatan tersebut dihadapan Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut kemudian dikonstair oleh Notaris didalam suatu akta otentik.

Berdasar penjelasan diatas uraian diatas merupakan hal yang sangat penting karena dalam hal ini berkaitan dengan pembuktian sebaliknya terhadap akta itu sendiri. Hal ini menerangkan bahwa terkait dengan kebenaran yang ada dalam akta pejabat atau akta relaas tidaklah dapat dilakukan suatu gugatan, kecuali apabila dilakukan dengan cara menuduh akta tersebut adalah palsu. Sedangkan pada partij akta, isi akta dapat dilakukan suatu gugatan, tanpa menuduh kepalsuan dari akta tersebut yaitu dengan menyatakan bahwa keterangan yang ada dalam akta tersebut dari para pihak tidaklah benar. Suatu hal yang dijadikan dasar dalam hal pembuatan suatu akta otentik ialah haruslah terdapat kehendak dan berdasarkan permintaan dari para pihak itu sendiri. Apabila kehendak dan permintaan dari para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan pernah membuat suatu akta sebagaimana dimaksud.

Akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sifatnya sempurna, kesempurnaan dari akta Notaris sebagai salah satu alat bukti tertulis tidak perlu dinilai selain dari yang tercantum dalam akta itu, sedangkan akta di bawah tangan hanyalah mempunyai suatu kekuatan pembuktian selama para pihak mengakui atau berarti tidak ada suatu penyangkalan oleh pihak lain.³³ Apabila para pihak mengakuinya maka akta dibawah tangan mempunyai pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik.

4. Karakter Yuridis Akta Notaris

Karakter yuridis akta Notaris, yaitu:

³³ M. Ali Budiarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta: Swa Justitia, 2004), hlm. 145.

- a. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (UUJN);
- b. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tetapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta;

Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.³⁴

5. Syarat Keotentikan Akta Notaris

Syarat keotentikan akta notaris terdapat dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materil.

- a. Syarat Formil

³⁴ Fransisco Ch.Poae, Henry R.Ch. Memah. Marthin L. Lambonan. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta. *Lex Et Societatis* Vol. VIII. 2020. Hal 120

- 1) Notaris Wajib Memiliki Wewenang Wewenang Notaris dimiliki sejak diangkat dan disumpah sampai dengan berhenti atau diberhentikan, termasuk saat diberhentikan sementara (di skorsing)
- 2) Pembatasan Wewenang Kewenangan Notaris dibatasi oleh :
 - a) Tempat/Wilayah - Notaris hanya berwenang membuat akta di tempat yang telah ditentukan, yaitu di dalam tempat kedudukan Notaris yaitu kota/kabupaten. - Dapat melampaui tempat kedudukan Notaris, asal masih dalam wilayah jabatan yaitu wilayah propinsi dari tempat kedudukan Notaris. - Apabila pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di luar tempat kedudukan notaris tetapi masih dalam wilayah jabatan, maka pada penutup akta disebutkan kota/kabupaten nya.
 - b) Isi Wewenang Notaris Isi wewenang (utama) notaris:
 - (1)membuat alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, karena adanya permintaan. Notaris membuat akta didahului adanya permintaan dari pihak yang berkepentingan, antara lain penghadap atau pihak di dalam akta.
 - (2)mengenai semua perbuatan, peristiwa dan penetapan (dalam lingkup hukum perdata).
 - (3)yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau kehendak sukarela masyarakat. Pembatasan isi wewenang notaris: Notaris tidak bewenang membuat alat bukti tertulis

terhadap perbuatan hukum yang telah ditugaskan kepada pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c) Penghadap di dalam akta tidak memiliki hubungan kekerabatan sampai derajat tertentu, baik kekerabatan dari Notaris itu sendiri, maupun kekerabatan dari istri/suami dari Notaris.

3) Konstruksi Akta Notaris

a) Akta Notaris harus dibuat sesuai ketentuan dalam UUJN, baik mengenai tatacara pembuatan dan penulisan akta notaris.

b) Akta Notaris memiliki konstruksi:

- (1) Kepala akta
- (2) Badan akta
- (3) Penutup akta

Kepala dan penutup akta merupakan uraian keterangan yang diberikan oleh Notaris, sehingga ketidakbenaran terhadap uraian pada kepala dan penutup akta menjadi tanggung jawab Notaris, yang dapat berespek pidana – keterangan palsu. - Badan akta merupakan kehendak penghadap yang merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang pelaksanaannya bukan menjadi tanggung jawab notaris.

4) Pelanggaran dan akibat hukumnya :

- a) Notaris yang melanggar syarat formil di atas, maka akta yang dibuat dapat dituntut tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik.
 - b) Dalam hal akta yang dimaksud diharuskan oleh suatu aturan hukum yang diikuti dengan pendaftaran akta (misal akta PT, akta fidusia, dan sebagainya.), maka ketidakotentikan akta dapat menyebabkan pendaftaran akta juga tidak sah, sehingga Notaris dapat bertanggung gugat (tanggung jawab perdata) atas kerugian yang diderita oleh pihak yang berkepentingan.
 - c) Ketidakwenangan Notaris dalam membuat akta, juga dapat dianggap Notaris memberikan keterangan palsu atau membuat akta palsu yang merupakan delik pidana, sehingga juga dapat dituntut bertanggung jawab secara pidana.
- b. Syarat Materiil
- 1) Penghadap Notaris harus memiliki keyakinan bahwa penghadap :
 - a) cakap hukum
 - b) berwenang melakukan perbuatan hukum yang dimuat di dalam akta Kecakapan dan kewenangan penghadap, diperoleh dengan memeriksa alat bukti asli (bukan fotocopy) yang diajukan kepada Notaris (kebenaran formal).
 - 2) Saksi
Notaris juga harus memiliki keyakinan bahwa saksi cakap hukum, jumlah saksi disesuaikan dengan perbuatan hukum yang

hendak dimuat ke dalam akta. Pada umumnya jumlah saksi adalah 2 orang, namun untuk pembuatan akta wasiat tertutup/rahasia, maka jumlah saksi yang dipersyaratkan adalah 4 orang.

3) Pembacaan dan Penandatanganan Minuta Akta (Verleiden)

- a) Notaris wajib membacakan akta dihadapan para penghadap dan para saksi.

Setelah akta dibacakan oleh Notaris, saat itu juga (para) penghadap, para saksi dan Notaris menanda-tangani minuta akta

Dalam hal dapat dibuktikan bahwa Notaris hanya membacakan akta dihadapan penghadap saja, sedangkan para saksi tidak ikut menyaksikan pembacaan akta dan menyaksikan penandatanganan akta oleh (para) penghadap, maka syarat materiil tidak terpenuhi sehingga akta notaris itu dapat dituntut tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik, sepanjang dapat dibuktikan.

- b) Notaris menjadi tidak wajib untuk membacakan akta apabila (para) penghadap menghendaki. Dalam hal akta tidak dibacakan atas permintaan penghadap, maka pada setiap akhir halaman akta dibubuhi paraf/tandatangan (para) penghadap, para saksi dan Notaris.

4) Pemberian Nomor dan Tanggal dan Pencatatan ke Daftar Akta

- a) Setelah pembacaan dan penandatanganan akta selesai, pada saat itu juga akta diberi nomor dan ditulis tanggal akta serta dicatatkan ke dalam Daftar Akta sebagai bagian dari protokol Notaris.
- b) Minuta akta wajib disimpan Notaris selama masih menjabat
- c) Kedudukan Minuta dan Protokol Notaris, bukanlah milik Notaris secara pribadi, tetapi merupakan dokumen negara.³⁵



³⁵Agus suhariono. Syarat keontetikan akta notaris. <https://www.kompasiana.com/agussuhariono8044/6172647824b0e815f5599612/syarat-keotentikan-akta-notaris>. Diakses tanggal 09 Mei 2022.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Werda Terhadap Akta Otentik.

Tanggung jawab notaris tidak terbatas pada masa jabatan mereka, sehingga pihak yang merasa dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris yang sudah werda masih dapat mengajukan tuntutan pertanggungjawaban. Tanggung jawab notaris yang sudah werda atas akta yang pernah dibuatnya tidak memiliki batas waktu yang jelas. Tetapi dalam beberapa kasus, tanggung jawab notaris dapat dibatasi oleh batas waktu yang ditentukan oleh hukum, seperti batas waktu untuk mengajukan tuntutan perdata atau pidana.

Kepastian kedudukan Notaris sebagai pejabat begitu penting, karena berkaitan dengan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris itu sendiri yakni berupa suatu akta otentik. Selain itu juga demi mewujudkan adanya suatu kepastian hukum terkait kedudukan Notaris sebagai Pejabat.

Jabatan notaris ini merupakan yang keberadaanya dikehendaki oleh Negara. Karena untuk mewujudkan kepastian hukum dalam interaksi-interaksi keperdataan. Konsepsi kepastian hukum harus tercermin dalam praktek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Suatu interaksi baik yang bersifat publik maupun privat haruslah memuat nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan. Teori tanggung jawab individu, kolektif, berdasarkan kesalahan, dan mutlak menurut Hans Kelsen dapat diterapkan pada

tanggung jawab Notaris. Notaris bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya dalam pembuatan akta autentik, namun tidak bertanggung jawab atas substansi informasi dari pihak yang terlibat. Kesalahan pihak yang terlibat bukan tanggung jawab Notaris. Kesalahan Notaris dapat menyebabkan pertanggungjawaban administratif dan perdata, termasuk sanksi seperti teguran, penundaan sementara, atau pemecatan tidak hormat.

Oleh sebab tersebut, tanggung jawab terhadap Notaris tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang mengatur terkait penggunaan tanggung jawab notaris werda terhadap akta otentik yang dibuatnya tersebut yang dimasukkan oleh Notaris guna melindungi dirinya, bahwa pertanggungjawaban secara hukum terhadap Notaris tidak berlaku karena dalam kasus yang penulis angkat tidak ada kepastian hukum yang mengatur, sebagaimana teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mengklasifikasikan tanggung jawab menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu dalam hal ini notaris bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa dikenakan kepada notaris atas pelanggaran atau kesalahan hukum yang dilakukan oleh orang lain yang bekerja di bawah pengawasan atau dalam lingkup tanggung jawabnya, seperti karyawan kantor notaris, asisten notaris, atau

pegawai administrasi, meskipun notaris tidak secara langsung melakukan perbuatan tersebut

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak dalam hal ini dijelaskan bahwa notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas akibat hukum dari akta yang dibuatnya.

Kesalahan diatas merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.³⁶

Tanggung jawab notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan

³⁶ R. Wirjono Prodjodikiro, Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 6

tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan notaris.

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (hukum) bagi mereka yang membuatnya, artinya memiliki daya paksa untuk mematuhi apa yang tertuang di dalam perjanjian.³⁷ Pertanggungjawaban Notaris hanya pada saat masih mengemban jabatannya. Notaris Werda tidak harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat. Hal ini didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Sehingga seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika orang tersebut masih menjabat. Namun ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, maka orang tersebut tidak harus bertanggungjawab terkait jabatannya yang pernah dipangkunya. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu kejelasan dalam Undang - Undang Jabatan Notaris tentang batas waktu pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi Notaris Werda.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Jabatan Notaris, dan kode etik Notaris mengatur agar Notaris menjalankan tugasnya dengan disiplin sebagai pejabat umum. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik Notaris tercantum dalam Pasal 6, yang meliputi teguran, peringatan,

³⁷ Sudaryat, Hukum Bisnis Suatu Pengantar, Ctk. 1, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 10.

pemecatan sementara (*schorsing*), pemecatan (*onzetting*), dan pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sanksi adalah hukuman untuk memaksa kepatuhan terhadap perjanjian atau peraturan. Setiap aturan hukum disertai sanksi untuk menyadarkan pelanggar. Notaris wajib mematuhi UUN dalam menjalankan tugasnya. Sanksi terhadap notaris bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan merugikan dan menjaga kehormatan lembaga notaris, karena pelanggaran dapat menurunkan kepercayaan publik. Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, agar terhindar dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga memiliki fungsi untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena karena kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran.

Notaris sendiri memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat, yaitu:³⁸

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya yaitu sanksi keperdataan ialah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum.

³⁸ Asyatama, Faradilla. Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Kesalahan Ketik Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/PDT.P/2018/PN.CLP). Universitas Indonesia. 2021

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya yaitu Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris.³⁹
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya yaitu Selain sanksi keperdataan dan pidana yang dijatuhkan terhadap notaris apabila melakukan pelanggaran, terdapat pula sanksi administrasi. Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam UUJN. Sanksi administratif bagi notaris yang tertuang sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat;
 - e. Pemberhentian tidak hormat.

³⁹ Nala Aprilia Damayanti. *Pertanggungjawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2020

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris yaitu Notaris wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa semua akta yang dibuat memenuhi syarat hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Mereka harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan.

Tanggung jawab hukum lainnya yaitu mewajibkan notaris untuk Menjaga Keaslian Akta. Meskipun notaris itu tidak lagi aktif, notaris harus menjaga keaslian dan integritas akta yang telah dibuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dokumen tersebut tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab notaris ini diatur dalam Undang-undang, khususnya Pasal 65 dan Pasal 66, yang menjelaskan tentang kewajiban dan perlindungan hukum bagi notaris setelah pensiun. Pasal 65 UUN menyatakan bahwa notaris yang telah werda tetap bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya selama masa jabatannya. Tanggung jawab ini mencakup keabsahan, keaslian, dan ketepatan informasi yang terdapat dalam akta tersebut.

Pasal ini menegaskan bahwa tanggung jawab notaris tidak berakhir ketika mereka werda. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akta notaris. Berdasarkan ketentuan ini, pihak yang merasa dirugikan oleh akta yang dibuat oleh

notaris werda masih dapat menuntut pertanggungjawaban. Pasal 66 UUJN Pasal 66 menyatakan bahwa notaris yang telah werda tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti saat mereka masih menjabat. Namun, akta yang telah dibuat oleh notaris selama masa jabatannya tetap memiliki kekuatan hukum.

Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi semua syarat hukum yang berlaku. Ini termasuk memeriksa identitas para pihak, memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum, dan memenuhi semua formalitas yang diperlukan. Notaris juga bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang dicantumkan dalam akta. Jika terdapat kesalahan atau informasi yang menyesatkan, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban.

Notaris yang telah werda dapat menghadapi risiko hukum jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh akta yang telah dibuat. Mereka dapat dituntut di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan akta tersebut. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjaga integritas dan keakuratan akta yang dibuat selama masa jabatannya. Tanggung jawab yang mendorong notaris untuk bertindak dengan etika dan profesionalisme selama masa jabatannya. Mereka harus memastikan bahwa semua akta yang dibuat memenuhi syarat hukum dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Begitu pula sanksi yang ditujukan terhadap notaris, hal ini semata-mata sebagai bentuk penyadaran kepada notaris bahwa dalam tanggung jawab notaris yang telah werda terhadap akta yang pernah dibuatnya mencakup keabsahan akta, kebenaran informasi, perlindungan bagi pihak ketiga, kewajiban penyimpanan dokumen, dan risiko hukum. Meskipun tidak lagi aktif, notaris werda tetap memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk memastikan bahwa akta yang telah dibuat tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Notaris Setelah Werda Terhadap Akta Otentik.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam menjalankan tugasnya prinsip yang harus dijalankan adalah prinsip kehati-hatian. Namun demikian Notaris manusia biasa tentunya tidak luput dari kelalaian sehingga harus berurusan dengan hukum karena dianggap melanggar peraturan, sehingga perlunya memberikan perlindungan hukum bagi Notaris yang telah werda. Werda adalah kondisi di mana seorang notaris telah mengakhiri masa jabatannya, baik karena pensiun, pengunduran diri, atau alasan lainnya. Setelah werda, notaris tidak lagi menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Notaris, sebagai pejabat umum, wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan memenuhi kewajiban sesuai undang-undang untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum. Notaris

berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sah, mencakup perbuatan, perjanjian, dan keputusan yang diatur undang-undang. Selain itu, notaris juga berwenang memberikan penyuluhan terkait pembuatan akta dan memiliki tanggung jawab sesuai UUJN. Notaris sebagai suatu jabatan memiliki batasan dari segi wewenangnya. Terkait dengan batasan waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat dibatasi kemampuan fisik dan rohani notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang sudah tidak menjabat lagi tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta serta kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris yang masih menjabat.

Perlindungan hukum adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh negara untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Setiap produk yang dihasilkan oleh suatu jabatan dalam sebuah instansi harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut, dan produk itu tetap berlaku meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi. Jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat produk jabatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, meskipun pejabat tersebut sudah tidak menjabat, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan objek gugatan adalah produk tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku untuk notaris, karena produk yang dihasilkan oleh notaris berupa akta otentik yang dibuat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kesepakatan para pihak.

Batas waktu pertanggungjawaban notaris adalah sepanjang notaris tersebut menjalankan tugas jabatannya, sampai notaris pensiun karena telah mencapai usia 65 tahun atau diperpanjang hingga 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri. Bagi Notaris Pengganti, jika ia tidak lagi bertindak sebagai Notaris Pemegang Protokol Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris tersebut tidak perlu bertanggung jawab apapun, demikian pula dengan Pejabat Sementara Notaris. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah:⁴⁰

1. Menjaga harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan;
2. Merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut;
3. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya.

Notaris, sebagai pejabat umum, wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam menjalankan profesi dan jabatannya, serta memenuhi kewajiban yang diatur oleh undang-undang untuk memastikan tercapainya kepastian dan perlindungan hukum. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Akta otentik tersebut mencakup segala tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Selain kewajiban yang ditentukan dalam undang-

⁴⁰ Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 87

undang, notaris juga memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan terkait pembuatan akta. Selain itu, notaris bertanggung jawab atas jabatan yang diembannya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Tuntutan hukum terhadap notaris werda biasanya terbatas pada akta yang telah dibuat selama masa jabatannya. Jika akta tersebut memenuhi syarat hukum dan tidak mengandung unsur penipuan atau kesalahan yang disengaja, notaris werda dapat memiliki argumen untuk membela diri.

Penjelasan pada pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 mengandung kekaburan norma terkait batasan waktu pertanggungjawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu pertanggung jawaban bagi notaris terhadap akta yang pernah dibuat, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta notaris tersebut. Akta notaris dalam bentuk minuta akta disimpan oleh pemegang protokol notaris, walaupun protokol notaris tersebut telah diserahkan kepada notaris lain, bukan berarti notaris yang sudah tidak menjabat ini lepas dari tanggung jawabnya terhadap akta-akta tersebut.⁴¹

⁴¹ Karina Prasetyo Putri¹, Suhariningsih², Bambang Winarno. Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Werda Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

Penjelasan Pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa setelah notaris werda, mereka tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti saat masih aktif. Hal ini berarti bahwa notaris werda dapat menghadapi tuntutan hukum terkait akta yang telah mereka buat, dan mereka tidak lagi dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk notaris aktif. Secara logika, sulit diterima apabila notaris digugat terkait dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, karena tugas notaris adalah membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak untuk tindakan hukum tertentu dan memberikan nasihat hukum terkait akta tersebut. Isi akta sepenuhnya mencerminkan kehendak dan keterangan dari para pihak yang terlibat. Perlindungan hukum bagi notaris yang masih menjabat, baik sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa, diatur dalam Pasal 66 UUJN No. 2 Tahun 2014. Pasal ini menyatakan bahwa untuk keperluan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang membutuhkan fotokopi akta atau dokumen yang terkait, harus mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Namun, pasal ini tidak berlaku bagi notaris yang sudah werda. Hal ini berarti tidak ada perlindungan hukum bagi notaris yang telah werda, meskipun ia masih bertanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris werda tidak mendapatkan keadilan distributif, yakni kesamaan hak, karena mereka kehilangan perlindungan hukum yang terkait dengan jabatan mereka, meskipun masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang bermasalah.

Akta Notaris tetap berlaku selama tidak diubah atau dibatalkan oleh pihak terkait, meskipun masa jabatan Notaris telah berakhir. Notaris hanya bertanggung jawab atas aspek formil akta, bukan isinya, dan tanggung jawab ini melekat seumur hidup. Tanggung jawab jabatan Notaris berlaku hanya selama ia menjabat, dan setelah masa jabatannya berakhir, ia tidak bertanggung jawab atas tindakan yang berkaitan dengan jabatan tersebut.⁴²

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku selama Notaris masih menjabat. Setelah masa jabatannya berakhir, tidak ada ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi Notaris. Oleh karena itu, Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari pembuatan akta, asalkan bantuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan dilakukan dengan kecermatan wajar.

Perlindungan hukum bagi notaris yang telah werda melibatkan beberapa aspek yang bertujuan untuk memastikan hak-hak mereka tetap terjaga setelah masa jabatan berakhir. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang telah werda:

1. Pemberian Hak Pensiun: Notaris yang telah werda berhak mendapatkan pensiun atau tunjangan setelah masa pengabdianya berakhir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan bentuk perlindungan finansial yang diberikan untuk mendukung kehidupan notaris setelah tidak lagi menjalankan profesinya.

⁴² Iva Qohari. Pertanggungjawaban Notaris Setelah Masa Jabatannya Berakhir Terhadap Semua Akta Yang Pernah Di Buat. Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang. Malang. 2022

2. Perlindungan terhadap Tanggung Jawab Hukum: Meskipun telah werda, notaris tetap dilindungi terhadap tanggung jawab hukum terkait dengan akta yang telah dibuat selama masa jabatannya, selama tindakan tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat itu. Notaris tidak dapat dipersalahkan secara pribadi atas masalah yang timbul dari akta yang sah dan telah diotorisasi.
3. Jaminan Terhadap Tindak Penyalahgunaan Wewenang: Jika terdapat klaim penyalahgunaan kewenangan yang terjadi setelah masa jabatan berakhir, perlindungan hukum bagi notaris dapat mencakup pembelaan hukum yang disediakan oleh organisasi profesi notaris atau asuransi profesional yang mereka miliki. Hal ini bertujuan untuk melindungi integritas dan reputasi notaris setelah masa bakti.
4. Notaris yang sudah werda dapat dilindungi dari tuntutan hukum terkait akta yang dibuat selama masa jabatan mereka, dengan ketentuan bahwa mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan atau tindakan melawan hukum.
5. Setelah werda, notaris biasanya tetap menjadi anggota dalam organisasi profesi notaris yang memberikan dukungan, perlindungan, serta nasihat hukum jika terjadi masalah hukum yang terkait dengan akta yang dibuat selama masa jabatan mereka.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjaga kehormatan profesi notaris serta memberikan rasa aman kepada notaris yang telah mengabdikan diri dengan tetap memperhatikan kewajiban hukum dan tanggung jawab

profesinya. Pemikiran utama terkait kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh notaris perlu membedakan antara kesalahan pribadi dan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk kesalahan pribadi, mekanismenya sama seperti masyarakat umum, di mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dan menerima perlindungan hukum yang sama dengan orang biasa.

Namun, untuk kesalahan yang berkaitan dengan tugas jabatan notaris, harus ada mekanisme perlindungan hukum yang berbeda, meskipun notaris tersebut telah werda. Adanya organisasi pelindung notaris berfungsi sebagai filter bagi pihak berwenang dalam hal penyitaan fotokopi minuta akta serta dalam menangani kasus-kasus yang tidak relevan dengan tugas notaris. Perlindungan hukum bagi notaris sangat penting untuk:

1. Menjaga kehormatan dan martabat jabatannya, termasuk saat memberikan kesaksian dan mengikuti proses pemeriksaan serta persidangan.
2. Menjaga kerahasiaan informasi dalam akta untuk melindungi kepentingan para pihak terkait.
3. Menjamin penyimpanan minuta, surat-surat yang terkait dengan minuta akta, dan protokol notaris dengan baik.

Oleh sebab itu merujuk pada salah satu teori perlindungan hukum yang dikemukakan Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. dikemukakan bahwa walau telah pensiun, notaris werda tetap berpotensi menghadapi pertanyaan atau

gugatan atas akta yang notaris buat semasa masih menjabat. Dari perspektif teori perlindungan hukum tersebut dikemukakan bahwa pembatasan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan batas daluwarsa penuntutan memberikan kepastian hukum dan melindungi Notaris. Pembatasan ini penting untuk menjaga keadilan dan memastikan keamanan serta ketentraman hidup Notaris setelah pensiun. Daluwarsa penuntutan merupakan bentuk dari perlindungan hukum preventif, karena memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap penyalahgunaan tuntutan hukum yang bisa terjadi bertahun-tahun setelah masa jabatan notaris berakhir.

Sedangkan untuk Perlindungan hukum represif yang mana apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya harus mempertimbangkan bahwa tanggung jawabnya terbatas hanya pada masa jabatan aktif, dan tidak mencakup hal-hal yang berada di luar kewenangannya. Dengan demikian, akan lebih terjamin jika setiap tindakan pemanggilan, pemeriksaan, dan penahanan dilakukan setelah mendapatkan izin dari organisasi profesi yang memeriksa terlebih dahulu. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, sesuai dengan asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan, merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut, dan menjaga minuta atau surat-surat yang

dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya.

Belum adanya undang-undang yang jelas dan menyeluruh di Indonesia yang melindungi notaris saat menjalankan tugasnya. Namun, dengan mengetahui perkembangan undang-undang yang ada, notaris akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya agar mereka tidak mudah terpedaya oleh penghadap yang buruk. Perihal dalam memahami undang-undang yang relevan dan relevan tentang kenotariatan, kesalahan dalam pembuatan akta akan diminimalkan. Akta yang dibuat oleh notaris akan dianggap otentik dan dapat dipertahankan di dalam dan di luar pengadilan.⁴³

C. Upaya apabila tidak ada perlindungan hukum notaris setelah werda terhadap akta otentik.

Istilah werda notaris merujuk pada notaris yang sudah tidak lagi menjabat biasanya pensiun. Meskipun notaris tersebut sudah pensiun akan tetapi tanggung jawabnya terhadap akta yang dibuatnya tidak serta merta hilang. Secara umum perlindungan notaris termasuk yang sudah werda diatur dalam UUJN. Jika Notaris werda menghadapi gugatan atau laporan hukum, beberapa langkah dapat diambil:

⁴³Innaka Dewi Indra. Tesis. 2019. Penerapan Asas Praduga Sah Terhadap Akta Notaris Dengan Adanya Figur Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 43/Pdt/2017/Pt.Bna).

1. Pemeriksaan dan Pembelaan Protokol Notaris

- a. Meskipun protokol telah diserahkan, Notaris werda berhak untuk mengakses dan memeriksa kembali protokol akta yang bersangkutan. Hal ini krusial untuk menyusun pembelaan berdasarkan fakta dan data yang ada dalam arsip.
- b. Notaris Werda Fokus pada pembuktian bahwa proses pembuatan akta telah sesuai dengan UUJN dan peraturan terkait pada saat akta dibuat.

2. Meminta Pendampingan Ikatan Notaris Indonesia (INI)

- a. Perlindungan dari INI sebagai organisasi profesi memiliki kewajiban untuk melindungi anggotanya, termasuk Notaris werda. Notaris dapat meminta pendampingan hukum, konsultasi, atau bahkan bantuan advokasi dari INI.
- b. Sumbangsih dari INI juga dapat memberikan dukungan moral dan jaringan sesama Notaris yang mungkin pernah menghadapi situasi serupa.

3. Menggandeng Penasihat Hukum/Advokat Profesional

- a. Melibatkan advokat yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus di bidang hukum kenotariatan. Mereka akan memahami seluk-beluk UUJN, kode etik Notaris, dan yurisprudensi terkait.
- b. Strategi pembelaan melalui Advokat yang akan membantu menyusun strategi pembelaan yang efektif, termasuk argumentasi hukum mengenai batasan waktu pertanggungjawaban (daluwarsa),

ketiadaan niat jahat, atau pembuktian bahwa tidak ada kelalaian fatal dari Notaris.

4. Argumentasi Hukum tentang Batasan Waktu Pertanggungjawaban

- a. Meskipun Pasal 65 UUJN tidak membatasi waktu, argumen dapat dibangun berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum bahwa pertanggungjawaban Notaris tidak dapat berlaku seumur hidup.
- b. Dapat digunakan analogi dengan ketentuan daluwarsa dalam hukum perdata (misalnya 30 tahun) atau daluwarsa penuntutan pidana sebagai batasan yang wajar.

5. Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN)

Meskipun MKN/MPN lebih fokus pada Notaris aktif, dalam beberapa kasus mereka dapat memberikan pandangan atau klarifikasi terkait isu-isu hukum dan etika yang melibatkan Notaris werda, terutama jika menyangkut integritas profesi atau penyerahan protokol. Namun, perlu dicatat bahwa MKN/MPN tidak berwenang mengadili kasus perdata atau pidana.

Notaris senantiasa selalu menjaga martabatnya baik saat bekerja, maupun sedang berada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini membawanya pada sebuah pilihan bahwa notaris dilarang salah dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dilarang coba-coba melanggar hukum atau melakukan perbuatan tidak pantas dari segi etika jabatan dan moral masyarakat.

Namun sebegitu patuhnya pun, Notaris masih saja ada yang “dibawa” ke hukum. Entah karena memang dia membuat kekeliruan, atau tidak sengaja, atau bahkan sebetulnya tidak bersalah sama sekali dan sudah menjalankan prosedur.⁴⁴ Notaris sebelum membuat akta otentik selalu memperhatikan keinginan para pihak dan memberikan nasihat hukum yang baik kepada mereka. Apabila notaris telah memberikan nasihat hukum yang baik, peluang mereka untuk digugat secara perdata di Pengadilan berkurang. Karena notaris tidak melakukan tugas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan ada pihak yang merasa dirugikan atas hak yang telah mereka miliki sebelumnya, notaris dapat digugat untuk memberikan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum, karena notaris tidak melakukan kewajibannya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan ada pihak yang merasa dirugikan haknya yang sebelumnya tidak diberikan penjelasan apapun oleh notaris. Dinyatakan bahwa peranan notaris dapat memberikan petunjuk serta melakukan pelayanan secara seimbang.⁴⁵

Saat ini, Notaris yang sudah pensiun atau werda masih terus dibebani tanggung jawab hukum atas akta yang mereka buat puluhan tahun lalu, tanpa ada batas waktu yang jelas. Ini seperti bayangan panjang yang terus mengikuti mereka, padahal mereka sudah selesai mengabdikan. Kita butuh

⁴⁴ Agus Wijayanto. *Jurnal. Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Univeristas Islam Sultan Agung : Semarang. 2017. Hlm 793

⁴⁵ I Made Sarjana. *Jurnal Notaril : Pembatasan Klausula Eksonerasi*, (Bali : Universitas Udayana. 2016). Hal 123

perubahan yang jelas dan tegas dalam UUJN. Pasal 65 itu harus direvisi untuk menetapkan batas waktu yang masuk akal dan adil mengenai sampai kapan seorang Notaris werda bertanggung jawab.

Jadi, intinya adalah memberikan 'tanggal kedaluwarsa' yang wajar untuk pertanggungjawaban Notaris setelah mereka purna bakti, sehingga mereka bisa pensiun dengan tenang dan profesi Notaris pun tetap berjalan dengan integritas.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penulisan ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Notaris sebagai pejabat umum sudah memiliki dasar dan pedoman yang jelas yang mengatur tentang jabatan seorang Notaris yaitu Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi semua syarat hukum yang berlaku. Notaris yang telah werda tetap memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya, yang mencakup keabsahan akta, kebenaran informasi, perlindungan bagi pihak ketiga, kewajiban penyimpanan dokumen, dan potensi risiko hukum. Meskipun sudah tidak aktif, notaris werda tetap bertanggung jawab untuk memastikan akta yang telah dibuat tetap sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Perlindungan hukum bagi notaris yang telah werda terhadap akta otentik yang telah dibuat mencakup beberapa aspek penting, seperti kekuatan hukum akta, tanggung jawab yang berkelanjutan, perlindungan terhadap tuntutan hukum, dan kewajiban penyimpanan dokumen. Hingga saat ini undang-undang yang mengatur tentang notaris masih kurang jelas, UUJN dianggap masih kurang karena pasal-pasal nya kebanyakan memberatkan notaris baik yang aktif maupun werda. Meskipun notaris werda tidak lagi

menerima perlindungan hukum yang sama seperti ketika masih aktif, akta yang telah dibuat tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, notaris werda tetap harus menjaga integritas dan keakuratan akta yang telah dibuat serta memenuhi kewajiban untuk menyimpan dokumen guna memastikan aksesibilitas di masa depan.

B. SARAN

Himbauan kepada notaris sebaiknya menghindari risiko hukum sejak masih aktif menjabat dan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan tanggung jawab atas akta yang dibuat setelah masa jabatan berakhir (werda). Notaris werda tetap dapat memberikan nasihat terbatas terkait akta yang pernah dibuat, selama sesuai dengan hukum. Mereka juga harus menjaga integritas dan tidak terlibat dalam kegiatan yang merusak reputasi profesi. Perlu adanya revisi pada UUJN untuk menetapkan batas waktu yang masuk akal dan adil mengenai sampai kapan seorang Notaris werda bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran :

Al Quran Surah Al Maidah ayat 1
Al Quran Surah Al-Baqarah ayat 256
Al Quran Surah Al-Baqarah ayat 282
Al Quran Surah Al-Baqarah ayat 283
Al Quran Surah al-Baqarah ayat 177
Al Quran Surah al-Hujarat ayat 13.
Al Quran Surah Ali 'Imran ayat 76
Al Quran Surah An-Nisa ayat 58
Al Quran Surah An-Nisa' ayat 29
Al Quran Surah Ahzab ayat 70

Buku :

Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2010).

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Penelitian Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.

Irwan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1. Balai Pustaka. Jakarta

Lukman Santoso Az. *Aspek Hukum Perikatan*. (Yogyakarta : Penebar Media Pustaka, 2019)

Makmur. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Universitas Medan Area. 2013

Philipus M. Hadjon, et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Magelang: Akmil, 1987.

Qomarul Huda, M. Ag. *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta : Teras, 2011)

Internet

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20kedudukan%20hukum%20adalah,yang%20diperbolehkan%20atau%20tidak%20diperbolehkan. Diakses tanggal 20 Desember 2024>

Kanal Infomasi. *Pengertian data Primer dan data sekunder*. https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder_ di akses pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2024

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*. <https://uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html> diakses tanggal 05 Desember 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/definisi-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-1t628c8643271d0/>. Definisi Hukum dan Unsur-unsur Hukum diakses tanggal 28 Mei 2025

Jurnal dan Tesis

Agus Wijayanto. Jurnal. *Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Univeristas Islam Sultan Agung : Semarang. 2017.

Asyatama, Faradilla. *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Kesalahan Ketik Dalam Pembuatan Akta Otentik*

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/PDT.P/2018/PN.CLP). Universitas Indonesia. 2021

I Made Sarjana. *Jurnal Notaril : Pembatasan Klausula Eksonerasi*, (Bali : Universitas Udayana. 2016)

Innaka Dewi Indra. Tesis. 2019. *Penerapan Asas Praduga Sah Terhadap Akta Notaris Dengan Adanya Figur Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 43/Pdt/2017/Pt.Bna)*.

Iva Qohari. *Pertanggungjawaban Notaris Setelah Masa Jabatannya Berakhir Terhadap Semua Akta Yang Pernah Di Buat*. Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang. Malang. 2022

Karina Prasetyo Putri , Suhariningsih , Bambang Winarno. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan . Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Werda Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat*. Magister Kenotariatan Universitas Barwijaya.

Nala Aprilia Damayanti. *Pertanggungjawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2020

